



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 183/Kep.080-Bag.Huk-HAM/2011

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
PENANGANAN PERKARA TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, telah dialokasikan anggaran Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diperuntukkan antara lain bagi pengumpulan dan pengolahan data penanganan perkara;
 - b. bahwa pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data baik teknis maupun yuridis perlu diadakan untuk menunjang penanganan perkara yang ditangani oleh Pengacara Daerah pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data Penanganan Perkara Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.436-BAG.HUK HAM/2009 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Pengacara Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data Penanganan Perkara Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian pengumpulan dan pengolahan data;
 - c. menginventarisasi...

- c. menginventarisasi data dan dokumen-dokumen baik teknis maupun yuridis yang diperlukan dalam setiap penanganan perkara;
- d. menghimpun dan mengolah data yang diperlukan untuk mendukung penanganan perkara;
- e. menghimpun dan mendokumentasikan berkas-berkas hasil penanganan perkara;
- f. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penanganan perkara yang sedang dihadapi;
- g. mempersiapkan konsep Surat Kuasa Khusus dalam rangka penanganan perkara;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi teknis dan pertemuan-pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka penanganan perkara;
- i. membantu pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka memperoleh masukan bagi penyempurnaan penanganan perkara;
- j. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Februari 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 183/Kep.080-Bag.Huk-HAM/2011

TANGGAL : 2 Februari 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA PENANGANAN PERKARA
TAHUN ANGGARAN 2011

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007